



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Jaksa Agung R Suprpto No. 5 Sidoarjo

Telepon. 031 - 8945605

Email : e-perpus@sidoarjokab.go.id Website : e-perpus.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 000.8.3.2/1604/438 . 5 . 18/2024

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Maklumat Pelayanan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

6. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 19 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 20);

7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo;
8. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

:
: Maklumat Pelayanan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut.

KEDUA

: Isi Maklumat Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo.
1. KAMI BERJANJI DAN SIAP UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DI TETAPKAN.
2. KAMI MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.
3. KAMI BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN / ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 16 Agustus 2024

**KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN,**



Ditandatangani secara elektronik oleh

RIDHO PRASETYO, S.STP, M.AP
NIP. 197907181997111001

RIDHO PRASETYO, S.STP, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 197907181997111001